



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Soekarno Hatta Kel. Sumber Agung Kec.Lubuklinggau Utara I Telepon ☎ (0733) 3283798

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR: 08/KPTS/DLH/2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LUBUKLINGGAU

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau perlu melakukan Indikator Kinerja Utama yang lebih terukur, berorientasi hasil, berkualitas outcome atau output terpenting, bukan proses/kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a-c, perlu membentuk Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lubuklinggau dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 02 Januari 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LUBUKLINGGAU


H. HENDRA GUNAWAN, S.STP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19840510 200212 1 003

Lampiran
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran(Rumus)
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup	1 Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	Indeks pencemaran air	$IP = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lif}\right)_{Rata-rata}^2 + Ci/Lif)_{Maksimum}^2}{2}}$
			Indeks pencemaran udara	$IKU = 100 - (50/0,9 \times (Ieu - 0,1))$
			Indeks tutupan lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$
		2 Menurunnya Volume Timbulan Sampah	Indeks timbulan sampah	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Sampah} + \text{Jumlah Pengurangan Sampah}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \times 100\%$

Lubuklinggau, Januari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Lubuk Linggau



H. Hendra Gunawan S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19840510 200212 1 003